

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial yang dinamis, yang berbentuk ikatan antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Setiap individu diharapkan untuk terlibat dalam interaksi sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain. Secara tidak langsung hal ini mengandung makna bahwa komunikasi antar sesama individu, kelompok, atau bahkan organisasi/lembaga harus dilakukan.

Seorang manusia sudah melakukan komunikasi bahkan sejak dalam kandungan ibunya. Melakukan komunikasi dengan ibunya dan bereaksi atau memberi respon baik terhadap ucapan seorang ibu. Begitu pun sejak awal kelahirannya, seorang manusia juga mulai melakukan komunikasi kepada ibunya. Tindakan komunikasi ini terjadi terus menerus dalam perjalanan hidup seseorang. Dengan demikian, komunikasi dapat dipandang sebagai urat nadi atau aspek paling vital dalam kehidupan manusia.¹

Pola komunikasi merupakan serangkaian kata yang memiliki kesamaan dalam maknanya, sehingga mendukung akan makna lainnya. Pola komunikasi

¹. Rochajat Harun & Elvinaro Ardianto, *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 19

yang efektif dilakukan ketika pemikiran yang sistematis dan logis, digunakan untuk mencapai sebuah interaksi yang sesuai dengan tujuan keberlangsungannya sebuah komunikasi. Ketika ada tujuan atau ingin melakukan sesuatu, terjadilah komunikasi yang efektif. Ketika ada tujuan atau keinginan untuk mencapai sesuatu, komunikasi menjadi penting sejalan dengan tujuan yang diantisipasi. Demikian pula, hal itu dapat berdampak pada pandangan dan perilaku pengguna narkoba.

Narkoba adalah salah satu bahan zat yang sangat adiktif dan sangat merusak tubuh manusia jika salah dalam pemakaiannya. Sekarang ini, banyak sekali anak muda sebagai generasi penerus bangsa yang terpengaruh menggunakan bahan adiktif berbahaya ini. Baik itu pengaruh teman, atau karena jebakan teman yang mengatas namakan obat penenang. Masa muda adalah masa dimana semangat juang mengenai hal-hal positif harusnya dilakukan. Namun nyatanya banyak anak muda yang menghabiskan masa mudanya dengan membuang banyak kesempatan untuk melakukan pergerakan yang berdampak baik bagi dirinya sendiri maupun untuk lingkungan sekitar mereka.

Di sisi lain, narkoba juga bermanfaat dalam bidang kedokteran, perawatan kesehatan, dan penelitian ilmiah. Karena itu banyak orang yang salah menggunakannya dengan mengatas namakan obat penenang. Padahal penggunaan yang tidak sesuai dengan aturan atau saran dokter, akan menimbulkan rasa candu yang berlebihan sehingga memicu hal negatif yang menyebabkan para pecandu melakukan hal apa saja agar dapat mengonsumsi narkoba secara terus-menerus.

Luasnya pertemanan anak muda juga memicu mudahnya seseorang menjadi pecandu narkoba. Zaman modern sekarang ini mudah saja untuk berteman dengan siapa saja, baik itu orang satu negara atau bahkan beda negara, sehingga pengiriman narkoba ini sudah sangat mudah dilakukan oleh siapa saja. Hal ini jugalah yang memudahkan orang-orang yang suka melakukan transaksi jual beli narkoba ini masih tetap berjalan.

Pengaruh negatif dalam sebuah pertemanan harus dicegah bahkan di atasi dengan bijak. Selaku pemuda-pemudi Indonesia negara yang kaya ini, seharusnya narkoba dijadikan musuh besar karena dapat merusak moral anak bangsa, merusak mental, fisik, bahkan menguras perekonomian yang sudah diketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak hutang pada negara luar dan termasuk salah satu negara yang termiskin di dunia. Pengaruh negatif dalam sebuah pergaulan merupakan hambatan untuk perkembangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa, hambatan ini sangat minim di atasi oleh masyarakat Indonesia.

Bahkan bukan hanya anak muda saja, diantara para pecandu narkoba ini juga termasuk para orang tua yang sudah lanjut usia. Pecandu narkoba tidak hanya untuk golongan laki-laki saja, ada juga perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini. Berbagai alasan dan sebab yang mengakibatkan para pecandu narkoba ini terjun ke dunia yang menyiksa diri mereka sendiri. Juga mengakibatkan banyak dampak negatif yang dirasakan oleh orang sekitar mereka.

Dari berbagai hal negatif yang terjadi, peneliti tertarik dengan prospek melakukan studi tentang penyalahgunaan narkoba. Pemerintah memiliki kebijakan untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menjadi wadah para pecandu

narkoba yang harus benar-benar ditanggulangi. Sebagaimana diketahui bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengganggu atau bahkan membahayakan diri sendiri, bahkan dapat juga membahayakan masyarakat sekitarnya.

Pecandu narkoba akan melakukan berbagai hal agar bisa memenuhi rasa candu terhadap narkoba itu sendiri. Jika pecandu termasuk golongan yang mampu terus membelinya, kecil kemungkinan untuk ia mengganggu atau membahayakan orang lain, namun jika ia termasuk golongan orang yang kurang mampu, maka akan banyak masalah yang timbul karena hasrat nya yang harus terpenuhi.

Dalam pandangan manapun, narkoba tetap mendapatkan nilai dan tanggapan yang negatif. Karena memang benar adanya dan sudah teruji dari segi medis maupun Islam bahwa itu adalah perbuatan yang sia-sia dan hanya bersifat kesenangan dunia yang fana. Sedikit berbeda dengan rokok, namun efek dan dampak yang dirasakan pemakai nya itu sama. Hanya berbeda bahan-bahan aktif yang terkandung di dalamnya. Narkoba juga menyebabkan kematian yang korbannya sudah sangat banyak dibuktikan oleh pemerintah Indonesia. Mereka mati dalam keadaan yang sia-sia dan mengenaskan. Postur tubuh yang kian berubah karena dikuras oleh bahan yang terkandung di dalam narkoba.

Firman Allah Swt menegaskan mengenai hukum narkoba ini yang telah di *qiyas* kan oleh para ulama dengan *khamar* (minuman alkohol) dan bahan adiktif yang berbahaya lainnya yang dapat menimbulkan rasa candu dan mabuk. Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yang artinya: wahai orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”²

Dengan adanya larangan Allah Swt ini, seharusnya sebagai manusia yang beriman dapat memahami bahwa Allah sudah memberi peringatan pada hamba Nya untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dapat berakibat buruk dalam hidup, lingkungan sekitar, dan dapat digolongkan dengan perbuatan setan yang hanya melakukan hawa nafsu dan bersifat kesenangan dunia yang sementara. Maka dari itu pecandu dan penyalahgunaan narkoba sering kali melakukan kekerasan untuk memenuhi keinginannya agar bisa selalu menggunakan narkoba dengan cara yang salah dan tentu tidak ada kaitannya dengan medis atau sakit yang mereka alami.

Dari ayat di atas juga sudah jelas bahwa hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan hal yang Allah haramkan akan sangat memberikan efek yang tidak baik bagi kehidupan siapa saja. Selaku remaja muslim yang memiliki pedoman kehidupan, seorang individu ataupun sebuah kelompok akan lebih pintar memilah dan memilih apa yang akan dilakukan dan apa yang di jauhi bahkan di tinggalkan. Banyak remaja muslim melupakan kewajiban sebagai remaja atau pemuda yang harus berperan aktif melakukan hal positif di tengah tatanan masyarakat. salah satu efek penyalahgunaan narkoba yang terlihat jelas saat ini

². Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), hal. 124

adalah, sepingnya jamaah remaja muslim untuk menghidupkan mesjid-mesjid di daerah sekitarnya.

Narkoba sangat merusak generasi remaja muslim milenial. Sehingga pedoman kehidupan yang sudah Allah tetapkan tidak di perdulikan lagi. Baik dari perilaku, maupun tindakan remaja muslim sudah tidak memperlihatkan lagi bagaimana kriteria perilaku seorang muslim di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya pada remaja saja, bahkan narkoba juga memberikan efek yang negatif kepada umat Islam. Terlebih lagi pengguna atau pecandu narkoba itu sendiri tidak hanya pada kalangan remaja, namun di kalangan orang tua juga. seorang muslim yang sudah teguh iman dan taqwa nya tidak akan melakukan hal yang sangat sia-sia. Hanya merusak segalanya dan menghadirkan rasa penyesalan yang tidak berarti.

Sumatera Utara adalah provinsi keempat yang penduduknya banyak menggunakan narkoba. Setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Dan Jawa Tengah. Oleh karena itu pemerintah menyediakan 48 fasilitas rehabilitasi, dengan 30 diantaranya yang termasuk binaan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi, dan 18 lainnya merupakan binaan dari Kementrian Sosial.³ Karena banyaknya masyarakat kota Medan yang termasuk pengguna bahkan pecandu aktif narkoba, rehabilitasi adalah jalan yang terbaik untuk proses penyembuhan para pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

³. <https://www.kemenkopmk.go.id>, Bagian Humas dan Perpustakaan dan Biro Hukum, Informasi dan Persidangan, *Penyalahgunaan Narkoba di SUMUT jauh Lampau Prelevansi Nasional*, (siaran pers No: 207/HUMAS PMK/XII/2020), hal. 01

Rehabilitasi selain dapat memberikan efek jera kepada para pecandu narkoba, juga dapat membimbing para pecandu agar mengembangkan kreatifitas dan kemampuan yang sudah dimiliki oleh para para pecandu tersebut. Rehabilitasi juga berguna memberikan dukungan yang memberi semangat kepada para pecandu narkoba untuk tetap bangkit dari keterpurukan karena sering nya dikucilkan oleh masyarakat sekitar bahkan keluarganya sendiri. Dukungan adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh para pecandu agar terus semangat untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik. Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) kota Medan adalah sebuah lembaga yang berperan untuk mengubah paradigma masyarakat yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba agar tetap memiliki semangat hidup dan motivasi untuk tetap memiliki aksi yang positif di tengah-tengah masyarakat.

Sosialisasi dilakukan agar dapat bekerja sama dengan masyarakat yakni saling mendukung untuk sama-sama menjauhi narkoba. Karena untuk menghilangkan efek buruk narkoba dalam kehidupan bermasyarakat adalah tugas seluruh anggota masyarakat dari lingkungan manapun. Baik sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, bahkan lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Kota Medan kerap kali melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke berbagai lingkungan sekitar.

Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Kota Medan juga memiliki kegiatan rutin untuk setiap umat beragama. Baik itu kegiatan Islami, kerohanian untuk agama Kristen, dan kegiatan agamis lainnya

untuk beberapa agama yang termasuk agama yang dianut oleh para pecandu narkoba. Guna untuk mendekatkan diri kepada tuhan dan benar-benar melakukan sebaik-baik fungsi sebagai manusia sosial yang bermanfaat untuk siapa saja.

Beberapa kegiatan keagamaan untuk umat beragama yang diterapkan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) kota Medan, peneliti tertarik untuk meneliti kegiatan keagamaan yang diterapkan untuk pecandu narkoba yang memeluk agama Islam. Kegiatan keagamaan untuk umat Islam yang memiliki nilai-nilai Islam sehingga dapat mendekatkan diri seorang pecandu narkoba kepada Allah Swt. Seperti kajian rutin dan melakukan *safar* (perjalanan) dakwah untuk lebih menguatkan keteguhan hatinya untuk memperkenalkan kembali dirinya ke rute yang benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang disebutkab di atas, kesulitan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola komunikasi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) kota Medan dalam menerapkan nilai-nilai Islam kepada para pecandu narkoba?
2. Bagaimana hambatan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN)kota Medan dalam menerapkan nilai-nilai Islam kepada para pecandu narkoba?
3. Bagaimana solusi yang sudah dilakukan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) kota Medan dalam menerapkan nilai-nilai Islam kepada para pecandu narkoba?

C. Batasan Istilah

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami, penulis mendefinisikan terminologi yang terkandung dalam judul. Kata yang dimaksud memiliki batasan sebagai berikut:

1. Menurut Onong Uchjana Effendy, Pola komunikasi merupakan representasi realitas keterkaitan dan kesinambungan item-item yang tercakup, sehingga memungkinkan terjadinya pemikiran yang sistematis dan logis. Istilah ini mengacu pada cara komunikasi. dibentuk agar dapat mewakili sebuah kenyataan yang saling berkaitan sehingga dapat dengan mudah memikirkan hal yang logis yang sesuai dengan fakta yang ada.⁴The communication pattern examined in this study is the pattern of communication used by Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) kota Medan kepada para korban pecandu narkoba.
2. Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) adalah sebuah wadah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang fokus pada pengembangan kepedulian terhadap peredaran gelap narkoba. Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) terdapat di beberapa daerah di Indonesia, namun lokasi peneliti melakukan penelitian adalah di salah satu Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) yang berada di kota Medan tepatnya di Jln. Budi Luhur Gang. PTP No. 8, Helvetia, Medan Sumatera Utara

⁴. <https://legalstudies71.blogspot.com>. Diakses pada 02/06/2021, pukul 20:58 Wib

3. Nilai-nilai Islam adalah seperangkat konsep pedoman untuk hidup, pelajaran tentang bagaimana manusia harus berperilaku di dunia ini. Para peneliti meneliti cita-cita Islam dalam hal praktik Islam.diterapkan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) kepada para pasien yang termasuk kepada aspek ibadah. Nilai-nilai islam yang dimaksud adalah penerapan ajaran Islam yang berpedoman pada al-quran dan sunnah Rasulullah Saw melalui ceramah para ustadz dan sosialisasi oleh petugas Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika(LRPPN) kota Medan.

4. Pecandu narkoba yang tercantum dalam penelitian ini adalah individu atau sekelompok orang penyalahguna narkoba yang sudah menjadi korban atau pasien di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) yang berada di kota Medan.yang sedang tahap pemulihan mental maupun fisik. Yang digolongkan pada sekumpulan remaja muslim. Adapun pecandu narkoba yang diteliti oleh peneliti adalah pecandu narkoba yang menggunakan

Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) kota Medan memiliki kegiatan yang membimbing para pecandu narkoba di dalam lembaga dengan cara-cara Islam ataupun syar'I, untuk itu peneliti meneliti bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh petugas ataupun karyawan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika(LRPPN) dalam menerapkan dan tetap melaksanakan nilai-nilai Islam yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang gunanya untuk membimbing dan membina para korban pecandu

narkoba agar sadar dan melakukan hal baik kedepannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pola komunikasi yang digunakan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) dalam menangani pengguna narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Pencegahan dan Rehabilitasi Narkotika Kota Medan (LRPPN) dalam menerapkan nilai-nilai Islami pada pecandu narkoba
3. Untuk mengetahui solusi yang digunakan oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (LRPPN) di Kota Medan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengobatan pecandu narkoba.

E. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Teoritis

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni menambah wawasan pengetahuan terkait dengan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahguna Narkotika (LRPPN) Kota Medan dalam menerapkan nilai-nilai islam kepada para pecandu narkoba. Penelitian ini juga di harapkan agar bisa menjadi tambahan pengetahuan mengingat bahwa

para pecandu dan penyalahguna narkoba adalah masyarakat sendiri. Maka dari itu melalui penelitian ini masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dengan narkoba.

2. Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini dapat membantu pemerintah kota Medan membuat penilaian yang lebih tepat tentang pecandu narkoba, serta menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya untuk pemerintah dalam menerapkan nilai-nilai Islam dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Sehingga kekerasan tidak digunakan dalam pembinaan para pecandu dan penyalahguna narkoba. Dan juga sebagai pelajaran dan masukan kepada para remaja dan masyarakat agar menjauhi narkoba dan menghentikan pengedaran narkoba.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pemahaman isi studi, penulis mengklarifikasi topik bab demi bab serta banyak poin utama, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup topik-topik berikut: konteks masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori, yang meliputi pembahasan pola komunikasi, fasilitas rehabilitasi sosial, tinjauan narkoba, pencegahan dan penyalahgunaan, bahaya penggunaan narkoba, narkoba dari perspektif Islam, prinsip-prinsip Islam, dan penelitian masa lalu.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan tanggal penelitian, jenis penelitian, sumber data, alat pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian yang meliputi profil Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) di Medan, penerapan pola komunikasi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN), dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Lembaga. Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) di kota Medan mengedukasi pengguna narkoba tentang prinsip-prinsip Islam.

Bab V terdiri dari kesimpulan, yang meliputi: Kesimpulan dan rekomendasi



